



**KOTAMADYA DAERAH TK. II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 5 Januari 1977
Nomor : 158/77
Perihal : Penunjukan Team Pembentukan
Detasemen Pengawas Ketertiban
Kota

Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Membaca** : Nota dari Kepala Sub Direktorat Ketertiban Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 15 Nopember 1976 No. 325/NT/Tibum/1976 perihal rencana pendidikan tenaga-tenaga unsur operasional.
- Memperhatikan** : Hasil rapat koodinasi antara Sub Dit. Tibum, Sub Dit. Pemerintahan, Sub Dit. Khusus, Bagian Personalia dan Badan Litbang O & K Daerah Tingkat II Bandung yang diadakan pada tanggal 6 dan 9 Desember 1976.
- Menimbang** :
- Bahwa untuk peningkatan pengawasan ketertiban dan keamanan Kota di Pemda Kotamadya Bandung belum ada unit kerja yang khusus menanganinya oleh karena itu dipandang perlu dibentuk Detasemen Pengawas Ketertiban Kota yang bertugas Operasionil;
 - Bahwa untuk pengisian Detasemen tersebut anggota-anggotanya dapat diambilkan dari setiap unit kerja dalam lingkungan kantor Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 - Bahwa untuk para anggota Detasemen tersebut di dalam rangka keterampilan kerja penunaian tugasnya perlu terlebih dahulu diberikan pendidikan khusus;
 - Bahwa untuk membentuk Detasemen Pengawas Ketertiban Kota itu perlu ditunjuk suatu Team yang bertugas mempersiapkan segala sesuatu keperluan mengenai pelaksanaannya.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - Undang-undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menunjuk Team Pembentukan Detasemen Pengawas Ketertiban Kota yang terdiri-dari :
1. Kepala Bagian Personalia - Ketua
 2. Kepala Sub Dit. Tibum - Wakil Ketua
 3. Kepala Sub Dit. Pemerintahan - Anggota
 4. Kepala Sub Dit. Khusus - Anggota
 5. Ketua Litbang O & K - Anggota.

Dengan tugas :

- a. Mempersiapkan Struktur Organisasi dan Tata kerja Detasemen Pengawas Ketertiban Kota.
 - b. Menyelenggarakan pemanggilan, penelitian dan pendidikan bagi calon anggota Detasemen tersebut.
- II. Segala biaya dan pengeluaran berkenan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada nota anggaran dari APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali bilamana ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)

NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI)

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Kepala Dinas, Bagian, Sub Dit., Kantor, Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Ketua Badan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Camat/Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Yang berkepentingan agar menjadi maklum dan dipergunakan sebagaimana mestinya.